

BAB II

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG AKAD *UJRAH*, *GHARAR* DAN KEADILAN

2.1 Akad *Ujrah* dalam Hukum Ekonomi Syariah

2.1.1 Pengertian *Ujrah*

Manusia diciptakan oleh Allah Swt sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkup muamalah ialah upah-mengupah, yang dalam fiqh Islam disebut *ujrah*. Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah*, dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti 'iwad (ganti), kata *al-ujrah* atau *al-ajru* yang menurut bahasa berarti *al-iwad* (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan (Karim, 1997, 29). Pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu (Departemen Pendidikan, 2000, 1108).

Dalam hukum upah, ada beberapa macam upah, agar kita dapat mengerti sampai mana batas-batas sesuatu upah dapat diklarifikasikan sebagai upah yang wajar. Maka seharusnya kita mengetahui terlebih dahulu beberapa pengertian tentang upah atau *al-ujrah*, Idris Ahmad berpendapat bahwa upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu (Suhendi, 2005, 115).

Ujrah berasal dari kata *al-ujrah* berarti upah. Makna *ujrah* mengacu pada upah, imbalan, atau sebuah pembayaran yang diberikan pada seseorang, lembaga, organisasi, atau instansi atas pekerjaan yang telah dilakukan. Dalam Islam, konsep upah menjadi hal yang penting dalam cara *bermuamalah*, karakteristik utama *ujrah* dalam Islam harus jelas dan transparan yang di mana besaran *ujrah* harus ditentukan sejak awal, tidak boleh mengandung unsur perjudian dan ketidakpastian (*gharar*), harus sebanding dengan jenis

dan kualitas jasa yang diberikan, tidak boleh mengandung unsur *riba* yang di mana kelebihan pembayaran yang tidak didasarkan pada nilai tambah yang sebenarnya, sumber pendapatan dari *ujrah* harus halal dan tidak berasal dari sumber pendapatan yang dilarang dalam Islam, setiap transaksi yang melibatkan *ujrah* harus didasarkan pada akad yang sah menurut *syari'ah* (Bank MEGA Syariah, 2024)

Ujrah adalah pembayaran (upah kerja) yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan. Islam memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan. Dalam hal ini, pekerja dianjurkan untuk mempercepat pembayaran upah pekerja. Jadi upah atau *al-ujrah* adalah pembayaran atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam-macam, yang dilakukan atau diberikan seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atas usaha, kerja dan prestasi kerja atau pelayanan (*servicing*) yang telah dilakukannya.

Pada penjelasan di atas mengenai *ujrah* telah dituangkan secara eksplisit, dasar hukum yang membolehkan upah adalah firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surat Al-Qashash ayat 26, sebagai berikut:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٣٦﴾

Artinya: "Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."

Pemberian upah (*al-ujrah*) itu hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja, karena menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban bagi pihak lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah. Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Sebagaimana dalam Al-Qur'an juga dianjurkan untuk bersikap adil dengan menjelaskan keadilan itu sendiri. Upah yang diberikan kepada seseorang seharusnya

sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya cukup juga bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar. Dalam hal ini baik karena perbedaan tingkat kebutuhan dan kemampuan seseorang ataupun karena faktor lingkungan dan sebagainya (Kartasaputra, 1994, 94).

Prinsip keadilan tentang upah pekerja dicantumkan dalam Al-Qur'an surat Al-Jatsiyah ayat 22, sebagai berikut:

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: *"Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan"* (Al-Jatsiyah: 22).

Ayat ini memperjelas bahwa sumbangsih dalam kerjasama produksi dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, dan juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya.

2.1.2 Rukun dan Syarat Akad *Ujrah*

a.) Rukun Upah (*Ujrah*)

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun (Anwar, 2007, 95).

Ahli-ahli hukum mazhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah *ijab* dan *qabul* saja, mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya obyek akad. Perbedaan dengan madzhab Syafi'i hanya terletak dalam cara pandang saja, tidak menyangkut substansi akad.

Adapun menurut jumhur ulama, rukun ijarah ada 4, yaitu:

1.) *Aqid* (orang yang berakad)

Merupakan orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *mu"jir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut *musta"jir* (Suhendi, 2002, 117). Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi"iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar *mumayyiz* saja.

2.) *Sighat*

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad (*sighatul-'aqad*), terdiri atas *ijab* dan *qabul*. Dalam hukum perjanjian Islam, *ijab* dan *qabul* dapat melalui ucapan, tulisan, dan isyarat. Syarat-syaratnya sama dengan syarat *ijab* dan *qabul* pada jual beli, hanya saja *ijab* dan *qabul* dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan (Al Aziz, 2005, 578).

3.) Upah (*Ujrah*)

Merupakan sesuatu yang diberikan kepada *musta"jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu"jir*, dengan syarat hendaknya, sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya, karena itu *ijarah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.

4.) Manfaat

Untuk mengontrak seorang *musta"jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi *ujrah* yang masih kabur hukumnya adalah *fasid* (Pasaribu & K. Lubis, 1994, 157)

b.) Syarat Upah (*Ujrah*)

Dalam hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan *ujrah* (upah) sebagai berikut:

- 1.) Upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujud dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum (Salim, 1999, 99).
- 2.) Upah harus berupa *mal mutaqawwim* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas, *konkrit* atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria, karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur *jihalah* (ketidakpastian). *Ijarah* seperti ini menurut jumhur fuqaha, selain malikiyah tidak sah. Fuqaha malikiyah menetapkan keabsahan *ijarah* tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.
- 3.) Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan, karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktek *riba*. Contohnya: memperkerjakan kuli untuk membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.
- 4.) Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian, dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat. Maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepentasnya

setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut (Zuhaili, 2011, 391).

- 5.) Upah berupa harta yang dapat diketahui dan bermanfaat, jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan objek kerja dalam penyewaan para pekerja dan penjelasan waktu kerja (Syafei, 2001, 129).

2.1.3 Macam-macam dan Jenis Upah (*Ujrah*)

Upah diklarifikasi menjadi dua macam yaitu:

a.) Upah yang Sepadan (*Ujrah Al-Misli*)

Ujrah al-misli adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja (pekerja) pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembeli jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi-transaksi dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa dapat terselesaikan secara adil (Salim, 1999, 99-100).

b.) Upah yang Telah Disebutkan (*Ujrah Al-Musamma*)

Upah yang disebut (*ujrah al-musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak *mustajir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan *syara*". Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ajrun musamma*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ajrul misli*) (an-Nabhani, 1996, 103).

Adapun jenis upah pada awalnya terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang muamalah pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, di antaranya:

a.) Upah Perbuatan Taat

Menurut mazhab Hanafi, menyewa orang untuk sholat, atau puasa, atau menunaikan ibadah haji, atau membaca Al-Qur'an, atau pun untuk azan, tidak dibolehkan, dan hukumnya diharamkan dalam mengambil upah atas pekerjaan tersebut. Karena perbuatan yang tergolong *taqarrub* apabila berlangsung, pahalanya jatuh kepada pelaku, karena itu tidak boleh mengambil upah dari orang lain untuk pekerjaan itu (Sabiq, 2006, 21).

b.) Upah Mengajarkan Al-Qur'an

Pada saat ini fuqaha menyatakan bahwa boleh mengambil upah dari pengajaran Al-Qur'an dan ilmu-ilmu syariah lainnya, karena para guru membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan kehidupan orang-orang yang berada dalam tanggungan mereka, dan waktu

mereka juga tersita untuk kepentingan pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu *syari'ah* tersebut, maka dari itu diperbolehkan memberikan kepada mereka sesuatu imbalan dari pengajaran ini (Sabiq, 2006, 22).

c.) Upah Sewa-Menyewa Tanah

Dibolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan menjelaskan kegunaan tanah yang disewa, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang dikehendaki. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka *ijarah* dinyatakan fasid (tidak sah).

d.) Upah Sewa-Menyewa Kendaraan

Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya, dengan syarat dijelaskan tempo waktunya, atau tempatnya. Disyaratkan pula kegunaan penyewaan untuk mengangkut barang atau untuk ditunggangi, apa yang diangkut dan siapa yang menunggangi.

e.) Upah Sewa-Menyewa Rumah

Menyewakan rumah adalah untuk tempat tinggal oleh penyewa, atau penyewa menyuruh orang lain untuk menempatnya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya. Selain itu pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah tersebut, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat (K. Lubis & Pasaribu, 1994, 56).

f.) Pemburuan

Di samping sewa-menyewa barang, sebagaimana yang telah diutarakan di atas, maka ada pula persewaan tenaga yang lazim disebut perburuhan. Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan (Ya'qub, 1984, 325).

Terkait berakhirnya *ujrah* ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya *ujrah*, yaitu terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan, kemudian pembatalan akad (Asikin, 1997, 68).

Untuk mempertahankan upah pada suatu standar yang wajar, Islam memberikan kebebasan sepenuhnya dalam mobilitas tenaga kerja. Mereka bebas bergerak untuk mencari penghidupan di bagian mana saja di dalam negara atau tempat tinggal di suatu daerah. Tidak pembatasan sama sekali terhadap perpindahan seseorang dari satu daerah ke daerah yang lain guna mencari upah yang lebih tinggi. Metode yang dianjurkan oleh Islam dalam menentukan standar upah diseluruh negeri adalah dengan benar-benar memberi kebebasan dalam bekerja. Setiap orang bebas memilih pekerjaan apa saja sesuai dengan kemampuan atau keahlian yang dimiliki serta tidak ada pembatasan yang mungkin dapat menciptakan kesulitan-kesulitan bagi para pekerja dalam memilih pekerjaan yang sesuai. Sebagai hasilnya, kekuatan tenaga kerja didistribusikan ke seluruh bidang-bidang pekerjaan dan ke seluruh pelosok daerah sesuai dengan proporsi yang dikehendaki, dan jarang terjadi suatu kelebihan atau kekurangan tenaga kerja di mana-mana (Lutfi & Efriadi, 2023).

2.2 Prinsip Keadilan dan Larangan *Gharar* dalam Hukum Ekonomi Syariah

2.2.1 Konsep Keadilan dalam *Muamalah*

Keadilan menjadi penting untuk mendapatkan rasa tidak memberatkan satu sama lainnya, terutama dalam *muamalah* yang dalam kegiatan sehari-hari kita kenal dengan kegiatan ekonomi. Ada beberapa motif masyarakat melakukan transaksi ekonomi berbisnis dan *entrepreneurship*, dalam konteks *syari'ah* transaksi inilah disebut dengan *muamalah*. *Muamalah* adalah bagian dari hukum Islam yang menetapkan hukum tentang hubungan seseorang

dengan orang lain, baik secara pribadi maupun berbentuk badan hukum. Dalam istilah *fiqh* disebut *al-syakhsiyyah al-i'tibariyyah*. *Muamalah* meliputi jual beli, sewa menyewa, dan *perserikatan*. Memang ada perbedaan prinsip antara akidah dan *muamalah*. Dalam akidah, semua akan dilarang kecuali hal yang diperintahkan. Sedangkan dalam *muamalah* semuanya boleh kecuali hal yang dilarang (Miharja, 2011, 104). Dalam konsep *modern* ini, *muamalah* banyak sekali inovasi untuk mengembangkan transaksi *muamalah* yang sesuai keadaan masyarakat. Namun tetap dalam *koridor* ekonomi yang sesuai *syari'ah*.

Kata adil dalam bahasa Arab dikenal dengan *al-'adl*. Secara etimologis *al-'adl* bermakna *al-istiwa* (keadaan lurus), bermakna juga jujur, adil, seimbang, sama, sesuai, sederhana, dan *moderat* (Munawir, 1984, 971). Sedangkan secara terminologis adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran (Dahlan, 1997, 25). Jadi keadilan juga bisa dikatakan sebagai suatu keadaan di mana terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

Dalam al-Qur'an kata "adil" disebutkan dengan berbagai macam istilah. Pertama, *al-adl* dalam berbagai bentuk katanya disebut sebanyak 28 kali, kedua, *al-qisth* dalam berbagai *sighat* nya disebut sebanyak 27 kali, dan ketiga *al-mizan* yang mengandung makna yang relevan dengan keduanya disebut 23 kali (al-Baqi, 1987, 544). Quraish Shihab mengatakan bahwa paling tidak ada empat makna keadilan yang dikemukakan oleh para pakar agama, yaitu:

Pertama, adil dalam arti "sama". Kalau dikategorikan, ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan keadilan dalam al-qur'an dari akar kata adil itu, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-

hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan hendaknya kalian menghukum atau mengambil keputusan atas dasar keadilan. Secara keseluruhan, pengertian-pengertian di atas terkait langsung dengan sisi keadilan, yaitu sebagai penjabaran bentuk-bentuk keadilan dalam kehidupan. Dari terkaitnya beberapa pengertian kata 'adil dengan wawasan atau sisi keadilan secara langsung itu saja, sudah tampak dengan jelas betapa porsi warna keadilan mendapat tempat dalam al-Qur'an.

Kedua, adil dalam arti seimbang. Seimbang bermakna memberikan sesuatu kepada seseorang sesuai dengan kelayakannya sehingga terdapat kesesuaian kedudukan dan fungsinya dibanding dengan individu lain. *substansi* dari keseimbangan yang dimaksud bukan menuntut kesamaan sesuatu yang diperoleh, akan tetapi arahnya lebih kepada *proporsionalitas*.

Ketiga, adil dalam arti perhatian dan pemberian terhadap hak-hak individu. Adil terhadap individu maksudnya perlakuan adil terhadap individu dengan memberikan hak sesuai dengan apa yang harus diterimanya. Dengan kata lain, bahwa setiap individu yang menjadi bagian dari masyarakat, maka ia berhak mendapatkan hak sebagaimana hak yang juga dirasakan oleh anggota masyarakat yang lain. Kebalikan adil yang dikehendaki di sini adalah "kedzaliman" dalam arti pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain.

Keempat, adil yang *dinisbatkan* kepada ilahi keadilan ilahi pada dasarnya merupakan rahmat dan kebbaikannya, keadilannya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah Swt tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya (Rangkuti, 2017, 5).

Pada hakikatnya, keadilan adalah suatu sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya, dan yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, dan golongan. Keadilan merupakan suatu bentuk kondisi kebenaran ideal secara moral sesuatu hal, baik itu menyangkut benda ataupun orang. Menurut dari sebagian

besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. Kebanyakan orang percaya jika ketidakadilan harus segera dilawan dan dihukum, serta banyak gerakan sosial dan politis yang ada di seluruh dunia memperjuangkan menegakkan keadilan.

2.2.2 Pengertian dan Bentuk-Bentuk *Gharar* dalam Transaksi

Secara bahasa, *gharar* berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti "pertaruhan" atau "ketidakjelasan." Kata ini *berkonotasi* pada sesuatu yang tidak jelas. Dalam transaksi bisnis, *gharar* mengacu pada situasi di mana salah satu pihak tidak memiliki kepastian atau kejelasan terkait objek akad, jumlah, maupun kemampuan untuk menyerahkan barang yang dijual. Secara lebih *spesifik*, transaksi yang mengandung *gharar* berisiko menciptakan ketidakpastian besar bagi salah satu pihak. Situasi seperti ini dapat memicu kerugian, perselisihan, dan ketidakadilan, yang sangat bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam.

Larangan mengenai *gharar* dalam Islam bukan tanpa dasar. Ada banyak dalil dari Al-Qur'an yang menekankan pentingnya menghindari transaksi yang tidak adil atau penuh ketidakpastian. Salah satu dalil kuat yang membahas larangan *gharar* terdapat dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Dalam ayat ini, Allah melarang kita memakan harta orang lain dengan cara yang batil, termasuk dengan cara-cara yang mengandung ketidakadilan, seperti *gharar*. Jalan yang halal adalah dengan perdagangan yang dilakukan atas dasar kerelaan semua pihak, tanpa ada pihak yang dirugikan.

Dalam praktiknya, *gharar* dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama: *Gharar Fahisy* (besar) dan *Gharar Yasir* (kecil). *Gharar* besar

melibatkan ketidakpastian yang sangat signifikan dalam suatu transaksi, yang menyebabkan resiko besar bagi salah satu pihak. Contohnya, menjual barang yang belum ada, seperti menjual hasil panen yang belum tumbuh atau menjual ikan yang masih berada di laut tanpa kepastian menangkapnya. Transaksi seperti ini dianggap tidak adil dan dilarang karena merugikan salah satu pihak secara tidak *proporsional*. Ketidakpastian semacam ini dapat menimbulkan perselisihan yang sulit diselesaikan dan menyebabkan kerugian finansial besar. Sementara itu, *gharar* kecil adalah ketidakpastian yang ringan dan tidak dapat dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam transaksi jual beli barang dengan sedikit ketidakpastian yang masih dalam batas toleransi. Contoh lain adalah membeli buah yang terlihat segar, tetapi setelah dibuka ternyata ada beberapa buah yang rusak. Ketidakpastian ini dianggap dapat diterima selama tidak memengaruhi keseluruhan transaksi dan tidak menimbulkan ketidakadilan yang besar.

Gharar bisa muncul dalam berbagai bentuk. Beberapa contoh utama di antaranya:

a) Barang yang Belum Ada

Menjual sesuatu yang belum ada atau belum pasti keberadaannya, seperti menjual hasil panen yang baru akan ditanam. Dalam Islam, transaksi seperti ini jelas dilarang, karena barang yang dijual belum bisa dipastikan wujudnya.

b) Barang Tidak Jelas

Ketidakjelasan dalam bentuk barang juga termasuk *gharar*. Misalnya, menjual seekor kambing yang masih dalam kandungan induknya. Ketidakpastian ini dapat menyebabkan pihak pembeli merasa dirugikan.

c) Harga Belum Pasti

Harga yang tidak pasti atau belum disepakati dalam suatu transaksi juga merupakan bentuk *gharar*. Sebagai contoh, menjual barang dengan mengatakan "harganya sesuai dengan harga pasar besok" tanpa kejelasan atau kesepakatan yang pasti.

d) Barang Tidak Dapat Diserahkan

Menjual sesuatu yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, Seperti menjual hasil tambang yang masih berada di dalam tanah tanpa kepastian bisa diekstraksi atau tidak. Jika hasil tambang tersebut belum bisa diambil dengan pasti, ini juga termasuk dalam bentuk *gharar* (BPKH, 2024).



UIN IMAM BONJOL
PADANG